
 <p style="text-align: center;"><b>PEMERINTAH DAERAH PESISIR SELATAN</b></p> <p style="text-align: center;"><b>DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN</b></p>	<p>Nomor SOP <b>67/68/SOP/DSPP/PA-PS/2022</b></p> <p>Tanggal Pembuatan <b>3 Januari 2022</b></p> <p>Tanggal Revisi <b>-</b></p> <p>Tanggal Efektif <b>3 Januari 2022</b></p> <p>Disahkan oleh    Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p>
<p style="text-align: center;"><b>BIDANG PERLINDUNGAN, JAMINAN SOSIAL DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN</b></p>	<p>Nama SOP</p> <p>Pengurusan Rekomendasi Untuk Reaktivasi KIS PBI Jaminan Kesehatan</p>
<p><b>Dasar Hukum</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang RI No.11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;</li> <li>2. Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan Kementerian Sosial RI;</li> <li>4. Keputusan Bupati No.460/155/KPTS/BPT-PS/2017 tentang Penetapan Pelaksana Sistem Layanan Rujukan Terpadu dan Pusat Kesejahteraan Sosial untuk Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan;</li> <li>5. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 065/778/Org-2011 Tanggal 19 Oktober 2001 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP).</li> </ol>	<p><b>Kualifikasi pelaksana</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Jaminan Kesehatan</li> <li>2. Memahami Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</li> <li>3. Mengetahui peraturan mengenai Jaminan Kesehatan</li> </ol>
<p><b>Keterkaitan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Laporan Pengaduan Masalah Sosial</li> <li>2. SOP SLRT</li> </ol>	<p><b>Peralatan/perengkapan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kartu Indonesia Sehat (KIS)</li> <li>2. Fc. KK</li> <li>3. Fc. KTP (Fc. Akte Kelahiran bagi yang berumur kurang dari 17 tahun)</li> <li>4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Wali Nagari (bermaterai 10.000)</li> <li>5. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Wali Nagari dan diketahui Camat</li> <li>6. Foto Rumah diketahui Wali Nagari</li> </ol>
<p><b>Peringatan</b></p> <p>Jika Peryataan tidak lengkap Pelayanan Rekomendasi Reaktivasi KIS PBI Jaminan Kesehatan tidak dapat dilakukan</p>	<p><b>Pencatatan dan pendataan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Buku Rekomendasi</li> <li>2. File Arsip Rekap Rekomendasi</li> </ol>

## Prosedur Pengurusan Reaktivasi KIS PBI Jaminan Kesehatan

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kadis	Sekretaris /Kabid	Kasi	Staf	Kelengkapan/ Persyaratan	Waktu	Output	
1	Mengecek Persyaratan Administrasi (dilakukan untuk memastikan persyaratan benar dan lengkap)					KIS, KK, KTP, SPTJM, Ket.Miskin, Foto Rumah	1 menit	Daftar Kontrol	
2	Mengecek data (dilakukan untuk mengetahui apakah kartu yang bersangkutan masih bisa direaktivasi sesuai dengan SK Kemensos)					Terdapat di PBDT SISKADASATU	5 menit	DTKS dan /atau SK Non Aktif sebelum 6 bulan terakhir	
3	Membuat Rekomendasi (dilakukan apabila semua syarat diatas lengkap)					KIS, KK, KTP, SPTJM, Ket.Miskin, Foto Rumah	5 menit	Rekomendasi	
4	Mengoreksi dan mamaraf surat rekomendasi					KIS, KK, KTP, SPTJM, Ket.Miskin, Foto Rumah	3 Menit	Rekomendasi	
5	Penandatanganan Surat Rekomendasi					KIS, KK, KTP, SPTJM, Ket.Miskin, Foto Rumah	3 Menit	Rekomendasi	
6	Penyerahan dan Pengarsipan Surat Rekomendasi (yang bersangkutan dapat mengajukan ke BPJS Kesehatan untuk reaktivasi BPJS PBI JK)					Surat Rekomendasi	3 Menit	Rekomendasi	